

NAMA : CHOIRUNNISA
NPM : 2215011056
KELAS : B

Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia

Lahirnya Pancasila: Sejarah Sebuah Ide Bangsa

Istilah Pancasila berasal dari Bahasa sansekerta yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti dasar atau asas. Berawal pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI menjalankan sidang umum sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945. Sedangkan sidang umum kedua diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1945 – 11 Juli 1945. Sidang pertama membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh yang mengemukakan tentang dasar negara, yaitu Muhammad yamin, Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 memunculkan nama Pancasila dalam pidato Soekarno. Pembahasan lebih lanjut dalam sidang kedua BPUPKI yang kemudian membentuk panitia kecil berjumlah sembilan orang. Salah satu yang dihasilkan oleh panitia Sembilan adalah Rancangan Mukadimah (pembukaan) Undang-Undang Dasar, rancangan ini dinamakan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Muhammad Yamin. Namun rumusan itu mendapat penolakan oleh utusan Indonesia bagian timur, mengenai rumusan sila pertama yang berisi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pada sidang pleno PPKI kemudian dicoret delapan kata diganti dengan “Yang Maha Esa”. Dengan diterimanya preambule atau pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka rumusan Pancasila dalam preambule menjadi (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila secara sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai Sumber Filsafat Bangsa dan Negara Indonesia:

Menurut Mohammad Hatta, sila pertama dalam Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan Indonesia. Prinsip spiritual dan etik

ini memberikan bimbingan pada semua rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, adalah kelanjutan sila pertama dalam praktek. Begitupun pada sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi tujuan akhir dari ideologi Pancasila. Sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa, Pancasila adalah suatu sistem nilai yang cukup sistematis. Sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis dan terstruktur sehingga memiliki esensi makna yang utuh. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan dalam hidup manusia. Sebagai dasar falsafah, Pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur yang memiliki keunggulan sendiri sebagai theisme-religious.

Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Bernegara:

1. Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka, bersifat fleksibel dalam perkembangan jaman dan dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna haiki atau nilai yang terkandung.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup berbangsa dan bernegara dengan bersandar dan tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila.

4. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sniantasa selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-Nilai Keseimbangan Hukum dalam Perspektif Pancasila

Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun. Pancasila menjadi rechtsidee (cita-cita hukum) yang harus dituangkan didalam setiap pembuatan dan penegakkan hukum. Pancasila menjadi bintang pemandu seluruh produk hukum nasional, dalam artian semua produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang

dikandung Pancasila. Pembentukan produk hukum Indonesia selalu berpedoman dan bersumber dari Pancasila. Pancasila mengandung dimensi normalitas yaitu Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakat yang berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi dan ditaati yang sifatnya positif. Hukum dapat digambarkan sebagai lady of justice, nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah persamaan dilambangkan dengan matanya yang ditutup seolah-olah hukum tidak membedakan satu orang dengan orang lain baik. Selanjutnya adanya pertimbangan yaitu didalam hukum harus mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Gambar yang terakhir adalah penegakan hukum yang dilambangkan dengan pedang, hukum diterapkan dengan kekuasaan yang legitimate. Tata hukum Pancasila adalah tata hukum Indonesia. Pancasila adalah hukum tertulis di Indonesia, hukum yang hidup dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hukum yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai Ketuhanan (moral religius), nilai kemanusiaan (humanisme), dan nilai kemasyarakatan (nasionalisme dan keadilan sosial).

Kelebihan Jurnal

Jurnal ini menceritakan dan menjelaskan sejarah mengenai lahirnya Pancasila sampai menjadi ideologi dan dasar negara dengan cukup jelas sehingga mudah dipahami. Sehingga mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca untuk memahami Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Kekurangan Jurnal

Tidak adanya pembahasan mengenai keterkaitan rencana paham lain yang ingin merubah ideologi negara pada awal masa kemerdekaan, dan berbagai permasalahan Pancasila sebelum ditetapkan sebagai ideologi negara.

Saran

Menurut saya penulisan jurnal dapat ditambahkan materi permasalahan yang menjadi hambatan Pancasila sebelum ditetapkan menjadi ideologi negara. Agar para pembaca dapat mengetahui perjuangan bangsa Indonesia untuk membawa/memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi negara.